



BUPATI BANJAR

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 115 TAHUN 2017

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang *(Good Governance)* yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada para pejabat penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - b. Pengisian formulir dan penyampaian LHKPN Penyelenggara Negara dan Pegawai ASN bertujuan mewujudkan Penyelenggara Negara dan Pegawai ASN menaati asas umum penyelenggara negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta bebas dari tercela lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perubahan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1452, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1229);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

BAB I

KETENTUAN AWAL

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat PN adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya yang memuat uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
7. Wajib LHKPN yang selanjutnya disingkat WL adalah Penyelenggara Negara dan/atau Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.
8. Harta kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara menjabat.
9. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah komisi pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
10. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKD dan PSDM adalah Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Banjar.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Banjar
12. Unit Pengelolaan LHKPN adalah tim yang secara khusus menjalankan tugas fungsi pendaftaran dan pengumuman LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Admin Instansi adalah Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Pengelolaan LHKPN atas nama Pemerintah Daerah untuk mengelola aplikasi e-lhkpn di lingkungan Pemerintah Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.

BAB II PENDAFTARAN LHKPN

Bagian Kesatu Wajib LHKPN

- b. Wakil Bupati;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi;
 - d. Kepala Perangkat Daerah;
 - e. Pejabat Pengelola Keuangan;
 - f. Auditor Jenjang Madya;
 - g. Kepala Unit Layanan Pengadaan; dan
 - h. Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pengguna Anggaran;
 - b. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran;
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - d. Bendahara Penerimaan; dan
 - e. Bendahara Pengeluaran.
- (3) Pejabat Pengelola Keuangan yang menjadi wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pejabat Pengelola Keuangan yang mengelola anggaran lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Bagian Kedua
Penyampaian LHKPN

Pasal 3

- (1) PN / WL wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK yaitu pada saat:
- a. pengangkatan pada saat pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan; atau
 - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak pengangkatan pertama atau pengangkatan kembali atau berakhirnya masa jabatan sebagai PN/WL.

Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN selama PN/WL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan secara langsung melalui aplikasi e-LHKPN.

BAB III
REGISTRASI LHKPN

Pasal 5

- (1) Kepala DP

- (3) Penyampaian daftar wajib LHKPN dengan melampirkan alamat *email*, Nomor Induk Pegawai (NIP), Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir dan nomor *handphone* aktif.
- (4) Bupati menetapkan nama-nama wajib LHKPN sebagaimana dimaksud Pasal 4 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Admin Instansi melakukan pembaharuan data wajib LHKPN untuk pelaporan periodik maupun pelaporan khusus melalui aplikasi *e-registration* yang terdapat didalam sistem e-LHKPN.

BAB IV TATA CARA PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 6

Bagian Kesatu Penunjukan Admin Instansi

Inspektorat atas nama Pemerintah Daerah menunjuk Admin Instansi yang berasal dari Inspektorat untuk diusulkan kepada KPK dengan tugas :

- a. melakukan penambahan, perubahan status dan perubahan data wajib LHKPN lingkup Pemerintah Daerah yang akan lapor pada KPK berikutnya;
- b. mengaktifkan akun e-filing PN/WL, berdasarkan formulir pendaftaran yang telah diisi oleh PN/WL; dan
- c. monitoring tingkat kepatuhan PN/WL baik dalam pelaporan maupun pengumuman LHKPN di instansi masing-masing.

Pasal 7

Bagian Kedua Akun PN/WL

- (1) Admin Instansi mendaftarkan akun PN/WL sebagaimana dimaksud Pasal 4 kedalam sistem e-LHKPN.
- (2) PN/WL akan mendapatkan email notifikasi aktivasi akun untuk login e-LHKPN.

Pasal 8

- (1) PN/WL mengaktifkan akun yang diterima dari Admin Instansi dari user dan password yang diterima.
- (2) PN/WL mengisi menu yang tersedia di dalam aplikasi e-filing dengan data yang bertanggung jawab, jujur dan tepat waktu.
- (3) Admin Instansi melakukan monitoring tingkat kepatuhan PN/WL dan melaporkan kepada Kepala Daerah melalui Inspektur Kabupaten.

BAB V UNIT PENGELOLAAN LHKPN

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran pengelolaan dan pengkoordinasian LHKPN, membentuk Unit Pengelolaan LHKPN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Unit Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kepala Unit, Sekretaris, dan Staf.

- b. melakukan koordinasi dengan KPK dalam monitoring dan e kepatuhan LHKPN;
 - c. mengingatkan wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten untuk mematuhi kewajiban LHKPN; dan
 - d. memberikan sanksi kepada wajib LHKPN yang tidak melaksa kewajibannya untuk mengisi dan menyampaikan LHKPN.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas s berikut :
- a. menginventarisasi data pejabat dan/atau Pegawai ASN yang masuk kriteria wajib LHKPN;
 - b. mengusulkan nama-nama pejabat dan/atau Pegawai ASN di ling Pemerintah Kabupaten Banjar yang masuk dalam kriteria wajib LHK
 - c. melakukan pemutakhiran data paling lambat tanggal 15 Desember tahun;
 - d. monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan WL dalam mengi menyampaikan LHKPN;
 - e. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis tata cara pengisian LHKPN.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Atasan langsung PN/WL memiliki kewajiban melakukan pengawa lingkup kerjanya secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelak LHKPN.
- (2) BKD PSDM dan Inspektorat melakukan pengawasan terhadap kep penyampaian LHKPN oleh WL.
- (3) Pimpinan Perangkat Daerah berkewajiban untuk mengingatkan wajib dilingkungan kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 agar menyampaikan LHKPN.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) PN / WL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, hu huruf e, huruf f, huruf g, huruf h yang tidak melaksanakan kewajib menyampaikan LHKPN, diberikan sanksi tingkat hukuman disiplin s sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yakni :
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; atau
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (2) PN / WL yang telah diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada a namun tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyam LHKPN dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima sanksi di

Pasal 12

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terlebih dahulu dilaksanakan sebagai berikut :
- a. PN / WL diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali, dan masing-masing tenggang waktu surat peringatan selama 1(satu) bulan.
 - b. Jika 1 (satu) bulan setelah peringatan kedua belum menyampaikan laporan maka kepada PN / WL tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Inspektorat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas Unit Pengawasan LHKPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Banjar Nomor 39 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dan Peraturan Bupati Banjar Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 39 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,